



## P U T U S A N

NOMOR: 67/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana  
dalam Peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah  
ini dalam perkara  
terdakwa ;-----

----- Nama  
Lengkap : EMANUEL MANEHAT ALIAS  
EMAN ;-----

Tempat Lahir :  
Lakuran ;-----

-----  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 19 Juli 1979  
;-----

Jenis kelamin : Laki-  
laki ;-----

-----  
Kebangsaan :  
Indonesia ;-----

-----  
Tempat tinggal : Bekotaruik, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raimanus,

Kecamatan

Raimanuk,

Kabupaten

Belu ; - - - - -

Agama :

Katholik ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Guru

Honor ; - - - - -

- - -

Pendidikan :

S1

(agama) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - **Terdakwa** di tahan berdasarkan Surat

**Perintah**

**Penahanan**

**Oleh;** - - - - -

- - - - -

1. Penyidik sejak tanggal 20 - 12 - 2010 s/d

08 - 01 - 2011 ; - - - - -

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum

sejak tanggal 08 - 1 - 2011 s/d tanggal

16 - 02 -

2011 ; - - - - -

- -

3.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 - 02  
- 2011 s/d tanggal 08 - 03 -  
2011 ; - - - - -

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 - 03  
- 2011 s/d tanggal 31 - 03 -  
2011 ; - - - - -

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 01 - 04 - 2011 s/d  
tanggal 30 - 05 - 2011 ; - - - - -

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi sejak tanggal 30 - 05 - 2011 s/d  
tanggal 28 - 06 - 2011 ; - - - - -

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua  
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 - 06 -  
2011 s/d tanggal 27 - 08 -  
2011 ; - - - - -

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi sejak tanggal 28 - 08 - 2011 s/d  
tanggal 27 - 09 - 2011 ; - - - - -

- - - - - **PENGADILAN** **TINGGI**  
**TERSEBUT** : - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Mei 2011, Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.ATB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2011, NO. PDM -26 / ATAMB/ 02 /2011 terdakwa di dakwakan sebagai berikut :- -----

## DAKWAAN

### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa **EMANUEL MANEHAT alias EMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak tidaknya

**pada....**

3

pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di semak tepatnya di Jembatan Maukumu Desa Naetimu, Kec. Tasbar, Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban

FILOMENA BETE alias FILO untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Guru di sekolah saksi korban mengajak saksi korban untuk pergi foto ke Halilulik. Keduanya berangkat pada pukul 14.00 Wita menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah dari Halilulik terdakwa mengajak saksi korban ke Atambua untuk mengambil surat terdakwa. Setelah itu pada pukul 17.30 Wita keduanya pulang menuju ke rumah saksi korban di Taluru, Desa Renrua, Kec. Raimanuk, Kab. Belu.-----

-----Sekitar pukul 18.30 Wita saat melintasi Jembatan Maukumu tepatnya di Desa Naetimu, Kec. Tasbar, Kab. Belu terdakwa menghentikan sepeda motornya. Terdakwa mendorong saksi korban masuk ke dalam semak-semak. Saksi korban bertanya "Pak untuk apa berhenti motor disini?" terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Kau tidak tahu anak kecil. Ade Lu mau ko sonde?” saksi korban bertanya “Mau apa?” terdakwa menjawab “nanti Lu

**tau....**

4

tau sendiri”. Pada saat bersamaan terdakwa mendekati saksi korban dan meraba-raba seluruh tubuh termasuk payudara saksi korban kemudian mencium saksi korban. Saksi korban mengatakan “Hii pi sana” terdakwa mengatakan “Lu jangan lari e”.-----

-----  
-----Bahwa saat terdakwa hendak menurunkan celana saksi korban hingga saksi korban mengatakan “Pak jangan”, namun terdakwa akhirnya berhasil menurunkan celana saksi korban. Pada posisi keduanya masih berdiri, sambil mencekik leher saksi korban, terdakwa mengancam “Lu jangan macam-macam e, Lu mau supaya saya cekik kasih mati Lu!”.-----

-----Bahwa kemudian terdakwa menekan kedua bahu saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa mendorong saksi korban ke arah tanah. Terdakwa membuka celananya dan langsung naik ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tubuh saksi korban yang sudah terbaring di atas tanah kemudian menindih tubuh saksi korban. Terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban.-----

-----Bahwa saat kemaluan terdakwa sudah menegang terdakwa hendak memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina saksi korban namun saksi korban menutup kedua pahanya. Saat itu terdakwa membuka secara paksa paha saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina saksi korban. Kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga

**puluh)**

.....

5

puluh) menit. Setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menyuruh saksi korban memakai celana. Sebelum pulang terdakwa sempat mengatakan agar saksi korban tidak memberitahukan hal yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada orang tua saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, karena kalau saksi korban memberitahukan

nanti saksi korban tidak lulus ujian.

Selanjutnya

terdakwa mengantar saksi korban pulang kembali ke rumahnya.-----

-----Bahwa pada saat itu saksi korban FILOMENA

BETE alias FILO masih berusia 15 (lima belas)

Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

DKPS.478.2/17.994/PKD/I/2008 tanggal 09 Desember

2008.- -----

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban

mengalami luka pada kemaluannya sesuai dengan

Visum et Repertum No. 117/I.g/VER/Kes/XII/2010

tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh

dr. Filomeno M. B. Duarte, dokter pada RSUD

Atambua.-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan

diancam dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak.- -----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat

sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu,

*dengan sengaja* *melakukan*

*kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,*

*atau membujuk anak yakni saksi*

***korban.....***

6

*korban FILOMENA BETE alias FILO untuk melakukan  
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,  
perbuatan mana dilakukan dengan  
cara sebagai*

*berikut :- -----*

*----- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan  
Guru di sekolah saksi korban mengajak saksi korban  
untuk pergi foto ke Halilulik. Keduanya berangkat  
pada pukul 14.00 Wita menggunakan sepeda motor  
milik terdakwa. Setelah dari Halilulik terdakwa  
mengajak saksi korban ke Atambua untuk mengambil  
surat terdakwa. Setelah itu pada pukul 17.30 Wita  
keduanya pulang menuju ke rumah saksi korban di  
Taluru, Desa Renrua, Kec. Raimanuk, Kab.  
Belu ;-----*

*----- Sekitar pukul 18.30 Wita saat melintasi  
Jembatan Maukumu tepatnya di Desa Naetimu, Kec.  
Tasbar, Kab. Belu terdakwa menghentikan sepeda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya. Terdakwa mendorong saksi korban masuk ke dalam semak-semak. Saksi korban bertanya “Pak untuk apa berhenti motor disini?” terdakwa menjawab “Kau tidak tahu anak kecil. Ade Lu mau ko sonde?” saksi korban bertanya “Mau apa?” terdakwa menjawab “nanti Lu tau sendiri”. Pada saat bersamaan terdakwa mendekati saksi korban dan meraba-raba seluruh tubuh termasuk payudara saksi korban kemudian mencium saksi korban. Saksi korban mengatakan “Hii pi sana” terdakwa mengatakan “Lu jangan lari e”.-----Bahwa saat terdakwa hendak menurunkan celana saksi korban hingga saksi korban mengatakan “Pak jangan”, namun terdakwa akhirnya berhasil

**menurun**

**kan....**

7

menurunkan celana saksi korban. Pada posisi keduanya masih berdiri, sambil mencekik leher saksi korban, terdakwa mengancam “Lu jangan macam-macam e, Lu mau supaya saya cekik kasih mati Lu!”-----

-----Bahwa kemudian terdakwa menekan kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahu saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa mendorong saksi korban ke arah tanah.

Terdakwa membuka celananya dan langsung naik ke atas tubuh saksi korban yang sudah terbaring di atas tanah kemudian menindih tubuh saksi korban.

Terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban.-----

---

----- Bahwa saat kemaluan terdakwa sudah menegang terdakwa hendak memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina saksi korban namun saksi korban menutup kedua pahanya. Saat itu terdakwa membuka secara paksa paha saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina saksi korban. Kemudian terdakwa menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menyuruh saksi korban memakai celana. Sebelum pulang terdakwa sempat mengatakan agar saksi korban tidak memberitahukan hal yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi korban, karena kalau saksi

korban memberitahukan nanti saksi

**korba**

**n.....**

8

korban tidak lulus ujian. Selanjutnya terdakwa  
mengantar saksi korban pulang kembali ke  
rumahnya.-----

-----Bahwa pada saat itu saksi korban FILOMENA  
BETE alias FILO masih  
berusia 15 (lima belas) Tahun sesuai dengan  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
DKPS.478.2/17.994/PKD/I/2008 tanggal 09 Desember  
2008.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban  
mengalami luka pada kemaluannya sesuai dengan  
Visum et Repertum No. 117/I.g/VER/Kes/XII/2010  
tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh  
dr. Filomeno M. B. Duarte, dokter pada RSUD  
Atambua ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam  
dalam pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan anak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2011.

NO.REG.PERK : PDM-26/ATAMB/05/2011. Terdakwa

sebagai

berikut :-----

-----

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL MANEHAT Als. EMAN bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3.....

9

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna cokelat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

dikembalikan kepada saksi korban FILOMENA BETE

alias FILO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) .

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :- -----

-----  
Menyatakan Terdakwa EMANUEL MANEHAT ALIAS EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

**DENGANNYA ;** -----

-----  
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

; - - - - -

Menetapkan agar terdakwa tetap  
ditahan ; - - - - -

**Menetapkan .....**

10

Menetapkan agar barang bukti  
berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna  
hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans  
warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna  
merah muda dikembalikan kepada saksi korban  
Filomena Bete Alias  
Filo ; - - - - -

Membebankan terdakwa untuk membayar  
biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,-  
(seribu  
rupiah) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut  
terdakwa telah menyatakan permohonan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua  
pada tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana  
ternyata dalam akta permintaan banding  
Nomor : 24/Akta Pid/B/2010/PN.ATB dan permintaan  
banding tersebut telah di beritahukan dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31

Mei 2011 Nomor : 24/ Akta.Pid/B/2010/ PN.ATB

;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahuka dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2011 ; - -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; - -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada

***pokoknya.....***

11

pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi sependapat lain, mohon hukuman

yang sering-an-

ringannya

;- - - - -

- - - - - Menim

bang, bahwa perhadap putusan tersebut Jaksa

Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding

dihadapan panitera Pengadilan Negeri Atambua pada

tanggal 30 Mei 2011 nomor :

24/akta.pid/2011/PN.ATB ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum

tidak mengajukan memori banding dan kontra Memori

Banding ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan

dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah

diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat

yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding

tersebut dapat diterima ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa kepada Jaksa

Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera

Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 21 Juni

2011 kepada terdakwa dengan Nomor :

W26.U.10.1153/HN.01. 10/VI/2011, Jaksa Penuntut

Umum, Nomor : W26-U.10.1152 /800/ HN.01.10/VI/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

**Negeri.....**

12

Negeri Atambua tanggal 24 Mei 2011, NOMOR :  
24/Pid.B/2011/PN.ATB. serta memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU Tahun 2002 jo undang-undang nomor 4 tahun 2004, undang-undang nomor 8 tahun 2004 dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ; - - - - -

- - - - -

- - - - - M E N G A

D I L I : - - - - -

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; - - - - -

- - - - -

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua No : 24/Pid.B/PN.ATB tanggal 24 Mei 2011 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi : - - - - -

- Menyatakan terdakwa EMANUEL MANEHAT alias EMAN telah

ter

bukti..

.....



terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Dengan  
ancaman kekerasan ,memaksa anak melakukan  
persetubuhan  
dengannya ; - - - - -

- Menguatkan putusan Pengadilan  
Negeri Atambua tersebut untuk  
selebihnya ; - - - - -

- Menyatakan agar terdakwa tetap dalam  
tahanan ; - - - - -

- Menetapkan masa penahanan  
yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan  
kepadanya ; - - - - -

- Mem  
beb  
ank  
an  
kep



ada

Ter

dak

wa

unt

uk

mem

bay

ar

bia

ya

per

kar

a

dal

am

dua

tin

gka

t

Pen

gad

ila

n

yan

g



dit

ing

kat

ban

din

g

dit

eta

pka

n

seb

esa

r

Rp.

1.0

00

(se

rib

u

rup

iah

) ;

---

---

---

---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---  
---  
---  
---  
---

----- Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**  
tanggal **08 AGUSTUS 2011**, dalam sidang  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Kupang yang terdiri dari **I GDE YASA K ,SH** Hakim  
Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua  
Majelis dengan Hakim – Hakim Anggota masing –  
masing **I NYOMAN DIKA ,SH. MH** dan **LEONARDUS**  
**BUTAR BUTAR , SH.MH** yang ditunjuk untuk  
memeriksa dan mengadili perkara

*ini.....*

14

ini berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **15 Juli 2011**  
Nomor : **67 / PEN.PID / 2011 / PTK**, putusan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam  
sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri  
oleh para Hakim Anggota  
serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa

dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa

Penuntut

Umum ; - - - - -

- - - - -

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN DIKA ,SH. MH

I GDE YASA K ,SH

ANGGOTA,

PANITERA PENGANTI,

LEONARDUS BUTAR BUTAR , SH.MH

ROBERT ULY, SH

TURUNAN RESMI PUTUSAN  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.  
NIP. 040 019 307.-

## PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 67 / PID / 2011 / PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang , yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana  
dalam Peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah  
ini dalam perkara  
terdakwa :- -----

Nama Lengkap : EMANUEL MANEHAT ALIAS

EMAN ;-----

Tempat Lahir :

Lakuran ;-----

-----

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 19 Juli 1979

;- -----

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-----

-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

-----

Tempat tinggal : Bekotarui, Desa

Raimanus, Kecamatan

Raimanuk, Kabupaten

Belu ;-----

Agama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan : Guru

Honor ; - - - - -

- - -

Pendidikan : S1

(agama) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Terdakwa di tahan berdasarkan Surat

Perintah Penahanan

Oleh; - - - - -

- - - - -

1. Penyidik sejak tanggal 20 - 12 - 2010 s/d

08 - 01 - 2011 ; - - -

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum

sejak tanggal 08 - 1 - 2011 s/d tanggal

16 - 02 - 2011 ; - - - - -

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 - 02

- 2011 s/d

**tanggal.....**

2

tanggal 08 - 03 -

2011 ; - - - - -

- - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 - 03

- 2011 s/d tanggal 31 - 03 -

2011 ; - - - - -

- - - - -

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 01 - 04 - 2011 s/d

tanggal 30 - 05 -

2011 ; - - - - -

- - - - -

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 30 - 05 - 2011 s/d

tanggal 28 - 06 - 2011 ; - -

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 - 06

- 2011 s/d tanggal 27 - 08

-

2011 ; - - - - -

- - - - -

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 28-08-2011 s/d tanggal

27-09-2011 ; - - - - -

- - - - - **Pengadilan Tinggi** **tersebut**  
; - - - - -

- - - - - **Membaca** **dan**  
**seterusnya** ; - - - - -  
- - - - -

- - - - - **Menimbang** **dan**  
**seterusnya** ; - - - - -  
- -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU Tahun 2002 jo undang-undang nomor 4 tahun 2004, undang-undang nomor 8 tahun 2004 dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I

:-----

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa

Penutut Umum tersebut

diatas ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua No :

24.....

3

24/Pid.B/PN.ATB tanggal 24 Mei 2011 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi :-----

-----

- Menyatakan terdakwa EMANUEL MANEHAT alias EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan ,memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut untuk selebihnya ; - - - - -
- Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; - - - - -
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; - - - - -
- Me  
mb  
eb  
an  
ka  
n  
ke  
pa  
da  
Te  
rd  
ak  
wa  
un

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tu

k

me

mb

ay

ar

bi

ay

a

pe

rk

ar

a

da

la

m

du

a

ti

ng

ka

t

Pe

ng

ad

il

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an  
ya  
ng  
di  
ti  
ng  
ka  
t  
ba  
nd  
in  
g  
di  
te  
ta  
pk  
an  
se  
be  
sa  
r  
Rp  
.  
1.  
00  
0



— —







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua

Majelis dengan Hakim – Hakim Anggota masing –

masing **I NYOMAN DIKA ,SH. MH** dan **LEONARDUS**

**BUTAR BUTAR , SH.MH** yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal 15 Juli 2011 Nomor : 67 /

PEN.PID / 2011 / PTK, putusan mana diucapkan

pada hari

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di

hadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh

**ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan

Jaksa

Penuntut

Umum ; - - - - -

**ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I NYOMAN DIKA ,SH. MH**

**I GDE YASA K ,SH**

**ANGGOTA,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LEONARDUS BUTAR BUTAR , SH.MH**

**ROBERT ULY, SH**

**TURUNAN RESMI PUTUSAN  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELSILY DANTJE, SH.  
NIP. 040 019 307.-

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**  
**NOMOR : 67/PID/2011/PTK**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana  
dalam pengadilan Tingkat Banding yang  
dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Kupang pada hari : **SENIN tanggal 8 AGUSTUS 2011**  
bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi  
Kupang, dalam perkara atas nama  
terdakwa :- -----

Nama Lengkap : EMANUEL MANEHAT ALIAS

EMAN ; - -----

Tempat Lahir :

Lakuran ; - -----

-----  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 19 Juli

1979 ; - -----

Jenis kelamin : Laki-

laki ; - -----

-

Kebangsaan :

Indonesia ; - -----

--- Tempat tinggal : Bekotaruk, Desa Raimanus

Kecamatan



Raimanuk,

Kabupaten Belu ; - - - - -

Agama :

Katholik ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan : Guru Honor

; - - - - - Pendidikan

: S1

(agama) ; - - - - -

- - - - - Terdakwa di tahan berdasarkan Surat

Perintah Penahanan

Oleh; - - - - -

- - - - -

1. Penyidik sejak tanggal 20 - 12 -

2010 s/d 08 - 01 - 2011 ; - - -

2. Perpanjangan Penahanan

Penuntut Umum sejak tanggal

08 - 1 - 2011 s/d tanggal 16

- 02 - 2011 ; - - - - -

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak

tanggal 17 - 02 - 2011 s/d

tanggal.....

2

tanggal 08 - 03 -

2011 ; - - - - -



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak

tanggal 02 - 03 - 2011 s/d

tanggal 31 - 03 -

2011 ; - - - - -

- - - - -

5. Perpanjangan Penahanan oleh

Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 01 - 04 - 2011 s/d

tanggal 30 - 05 -

2011 ; - - - - -

- - - - -

6. Perpanjangan Penahanan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi sejak

tanggal 30 - 05 - 2011 s/d

tanggal 28 - 06 - 2011 ; - -

7. Perpanjangan Penahanan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi sejak

tanggal 29 - 06 - 2011 s/d

tanggal 27 - 08

-

2011 ; - - - - -

- - - - -

8. Perpanjangan Penahanan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-08-2011 s/d tanggal

27-09-2011 ; - - - - -

## SUSUNAN

PERSIDANGAN : - - - - -

- - - -

- I GDE YASA K,SH.

Hakim Ketua Majelis ; - - - - -

- I NYOMAN DIKA, SH.MH Hakim

Anggota I ; - - - - -

- LEONARDUS BUTARBUTAR, SH.MH. Hakim Anggota

II ; - - - - -

- Dan dibantu oleh Panitera pengganti ROBERT

ULY,SH.; - - - - -

- - - - - Setelah sidang dibuka dan

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tanpa di hadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan para terdakwa, Ketua Majelis

menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini

adalah untuk membacakan putusan, kemudian

sidang dilanjutkan

**pembacaan.....**

..

3

pembacaan putusan sebagai

berikut : - - - - -

- - - - - M E N G A D I L

I : - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua No : 24/Pid.B/PN.ATB tanggal 24 Mei 2011 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi :-----  
-----
- Menyatakan terdakwa EMANUEL MANEHAT alias EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan ,memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;-----  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut untuk selebihnya ;-----
- Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Me  
mb  
eb  
an  
ka  
n  
ke  
pa  
da  
Te  
rd  
ak  
wa  
un  
tu  
k  
me  
mb  
ay  
ar  
bi  
ay  
a  
pe  
rk  
ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
da  
la  
m  
du  
a  
ti  
ng  
ka  
t  
Pe  
ng  
ad  
il  
an  
ya  
ng  
di  
ti  
ng  
ka  
t  
ba  
nd  
in  
g



di

te

ta

pk

an

se

be

sa

r

Rp

.

1.

00

0

(s

er

ib

u

**rup**

**iah.....**

4

rupiah) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan dalam rapat

permusyawaratan

Majelis Hakim pengadilan Tinggi Kupang pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **SENIN**

tanggal **08 AGUSTUS 2011** oleh

kami **I GDE YASA K, SH.** sebagai Hakim Ketua

Majelis dengan **I NYOMAN DIKA, SH.MH** dan **LEONARDUS**

**BUTARBUTAR, SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal **16 JUNI 2011**, nomor :

**62/PEN.PID/2011/PTK** untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga tanggal **08**

**AGUSTUS 2011** oleh Hakim Ketua Majelis yang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota, serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH**

Panitera Penganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan

para terdakwa ;-----

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM KETUA**

= **ROBERT ULY, SH** =

= **I GDE YASA K, SH**

=

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)